

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JLN JEND BESAR ABDUL HARIS NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL IV PIJOR KOLING
PADANGSIDIMPUAN

IZIN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 070 / 114 /KKBP/2019
TENTANG
PENELITIAN

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- d. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 14/PW/2015 tentang Pendeklasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan;
- e. Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 070/1005.TU/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal rekomendasi.
- f. Surat Surat dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : 1400/IN.14/a.1/H.2a/TL.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal mohon izin melakukan penelitian An. Muhammad Syukri Pulungan, M.Ps I

MEMBERI IZIN KEPADA :

: MUHAMMAD SYUKRI PULUNGAN, M.Ps.I

: 19851230 201801 1 001

: Lk.IV Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Kota Padangsidimpuan

: " UPAYA PENANGANAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus Kant
P2TP2A Wilayah Tabagsel)" .

: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Daerah Kota Padangsidimpuan

: Tanggal 24 s/d 31 Oktober 2019


: 1 (Satu) orang

: Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag

Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dimaksud, yang bersangkutan **berkewajiban** memberikan 1 (satu) set laporan hasil penelitian kepada Walikota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 25 Oktober 2019



Tembusan

1. Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
2. Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan
3. Sdra. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag (penanggungjawab)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PADANGSIDIMPUAN**

JLN JEND BESAR ABDUL HARIS NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL IV PIJOR KOLING

Nomor
Surat
penhal

070/ II4 /KKBP/2019

Biasa

: Surat Pemberitahuan Penelitian.

Padangsidimpuan, 25 Oktober 2019

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Daerah Kota Ps
di –

Tempat.

1. Setelah membaca dan memperhatikan surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : 1400/IN.14/a.1/H.2a/TL.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal mohon izin melakukan penelitian An. Muhammad Syukri Pulungan, M.Psi.
2. Berkennaan dengan hal tersebut di atas, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, memberikan izin kepada :

NAMA
NIM/ NPM/ NIP
ALAMAT

JUDUL PENELITIAN


LOKASI PENELITIAN

LAMA PENELITIAN

ANGGOTA PENELITIAN
PENANGGUNGJAWAB

: MUHAMMAD SYUKRI PULUNGAN, M.Psi.
: 19851230 201801 1 001
: Lk.IV Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Kota Padangsidimpuan
: " UPAYA PENANGANAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus Kant
P2TP2A Wilayah Tabagsel)".
: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Daerah Kota Padangsidimpuan
: Tanggal 24 s/d 31 Oktober 2019
: 1 (Satu) orang
: Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada saudara agar dapat membantu yang bersangkutan untuk terlaksananya penelitian dimaksud.
4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Pernyataan/ Tulisan yang dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Pancasila dan Undang-Undang Bangsa. Negara dan tidak mempersoalkan Dasar 1945 serta data/ keterangan yang diperoleh atas hasil penelitian tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji kebijakan Pemerintah setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan dan setelah selesai memberikan l (satu) set laporan hasil penelitian kepada Walikota **berkewajiban** memberikan l (satu) set laporan hasil penelitian kepada Walikota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan pengumpulan data guna penyelesaian penulisan Tesis mahasiswa pada Program Studi Magister (S2) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.
6. Demikian di sampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.



Tembusan :

1. Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
2. Sdra. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag (penanggungjawab)
3. Yang bersangkutan